

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat baik masyarakat moderen maupun masyarakat tradisional, agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum, tidak dapat dibayangkan kondisi negara ini.

Menurut Adami Chazawi

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu sistem negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.<sup>1</sup>

Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Kejahatan yang ada di masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan jenis, hal ini secara tegas juga diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan. Salah satu contoh bentuk kejahatan adalah delik pencurian yang sudah diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo: Jakarta, 2001. hlm 58.

“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Selanjutnya apabila membaca rumusan tiap pasal pada ketentuan hukum pidana misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka orang akan berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya seorang pelaku yang akan dikenai hukuman pidana atas pelanggaran tindak pidana yang telah dibuatnya. Namun dalam prakteknya sering terjadi suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan lebih dari seorang dimana selain pelaku itu sendiri terdapat pula seorang atau beberapa orang yang turutserta dalam peristiwa pidana tersebut.

Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan aturan yang mengatur tentang turutsertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Sehingga seseorang yang turutserta pada waktu melakukan tindak pidana dapat pula dipidana, tidak semata-mata seseorang yang melakukan tindak pidana sajalah yang dipidana.

Dari kedua Pasal tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan yaitu, mereka yang melakukan (Pembuat Pelaksana *Pleger*), mereka yang menyuruh melakukan (Pembuat Penyuruh: *Doen Pleger*), mereka yang turutserta melakukan (Pembuat Peserta:

*Medepleger*), orang yang sengaja menganjurkan (Pembuat Penganjur: *Uitlokker*), dan Pembantuan (*Medeplichtige*).

maka atas dasar realitas tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA TINDAK PIDANA PENCURIAN(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Demak)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan penulis di atas , maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turutserta tindak pidana pencurian (*Medepleger*) ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turutserta tindak pidana pencurian.
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku turutserta tindak pidana pencurian?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turutserta tindak pidana pencurian (*Medepleger*).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turutserta tindak pidana pencurian.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai hambatan yang dihadapi Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku turutserta tindak pidana pencurian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi diantaranya praktis dan teoritis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan seperti melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya ke dalam penulisan.

yang diuraikan pada penelitian ini. Dapat mengolah dan menganalisis secara mendalam dan kongrit tentang hambatan yang dihadapi Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku turutserta tindak pidana pencurian.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan piadana terhadap pelaku turutserta tindak pidana pencurian dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turutserta tindak pidana pencurian.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dalam penelitian akan digambarkan mengenai dasar pertimbangan dan hambatan yang dihadapi Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam menjatuhkan pidana dan putusan terhadap pelaku turutserta tindak pidana pencurian. Hasil gambaran tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Metode pengumpulan Data**

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan yuridis sosialogis, maka menggunakan data primer dan sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber data, cara memperoleh data langsung didapat dari observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Demak.

#### **2. Data Sekunder**

Pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teori.

### **3. Metode Penyajian Data**

Penyajian data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang membahas mengenai pokok masalah yang diteliti. Kemudian data atau materi hukum tersebut diperiksa dan dilakukan pengolahan data apakah data tersebut sesuai dengan harapan peneliti serta apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan. Setelah pengolahan data selesai, semua bahan disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian atau skripsi.

### **4. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif.

Analisis kualitatif merupakan suatu penelitian yang memperoleh informasi dari pihak yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Demak. Mengenai objek yang diteliti menjadi pokok permasalahan dari bahan dan data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dapat diketahui tentang penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku turutserta tindak pidana pencurian.

### **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Demak, yang berada di Kota Demak, alasan pemilihan lokasi di kota Demak, dengan pertimbangan bahwa di kota Demak banyak terjadi kriminalitas yang

tinggi khususnya tindak pidana pencurian, sekaligus penulis juga ingin berkontribusi demi terciptanya penegakan hukum di kota Demak.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) BAB yang disusun secara sistematis, yang mana antara bab demi bab saling terkait sehingga merupakan suatu rangkaian berkesinambungan. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN :**

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan, Jenis penelitian metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, penyajian data, dan metode analisis data

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA :**

Babiniberisi mengenai: (1) Tinjauan umum tindak pidana Terdiri Dari : Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis – Jenis Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana (2) Tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian terdiri dari; pengertian pencurian, jenis-jenis pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian. (3)Tinjauan umum tentang penyertaan terdiri dari; Pengertian Penyertaan, Bentuk-bentuk Penyertaan, Pembantu/medeplicthinge Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Syarat-syarat Pembantuan, Bentuk-bentuk Pembantuan, Pertanggungjawaban

Pidana Bagi Pembantu. (4) Tinjauan umum tentang pencurian dalam prespektif Islam terdiri dari; Pengertian Pencurian Menurut Prespektif Islam, Macam-macam Pencurian Menurut Prespektif Islam, Unsur-unsur Pencurian Menurut Prespektif Islam, Hukuman Untuk Tindak Pidana Menurut Prespektif Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :**

Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turutserta tindak pidana pencurian, Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turutserta tindak pidana pencurian, dan hambatan yang dihadapi Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku turutserta tindak pidana pencurian.

### **BAB IV PENUTUP :**

Kesimpulan dan saran.